

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Letak astronomis Provinsi Kalimantan Selatan adalah di antara 114 19' 13" - 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530,52 km² atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia.¹²⁶

Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Penggunaan tanah di Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (42,99 persen) kemudian padang semak-semak, alang-alang, rumput (22,13 persen). Sekitar 11,63 persen lahan digunakan untuk lahan perkebunan dan 11,35 persen untuk persawahan. Penggunaan lahan untuk pemukiman hanya sekitar 1,59 persen dan untuk pertambangan sekitar 1,12

¹²⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Kalimantan Selatan dalam Angka* 2015, (Publikasi BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2015), h. 3.

persen. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dan berpenduduk hampir mencapai 3,7 juta jiwa. Atas keputusan DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu : Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.¹²⁷ Sebagaimana yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya bahwa lokasi penelitian ini di Kabupaten Tabalong.

1. Profil Kabupaten Tabalong

Kabupaten Kabupaten Tabalong mempunyai sebuah semboyan “Saraba Kawa” yang dalam bahasa daerah berarti serba bisa/sanggup, namun bila sedikit lebih filosofis “Saraba Kawa” memiliki pesan yaitu komitmen dan perjuangan masyarakat Tabalong untuk melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai bagian NKRI dan agama. Visi dan Misi Kabupaten Tabalong tercantum dalam Perda No. 18 Tahun 2014. Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 yaitu “Menuju Kabupaten Tabalong yang Agamis, Sejahtera dan mandiri” sedangkan Misi Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 yaitu:

- Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis.

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar tercapai masyarakat madani yang beretika dan bermoral melalui peningkatan pemahaman

¹²⁷ *Ibid.* h. 5-6.

dan pengamalan nilai-nilai agama, memperkuat kelembagaan keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan.

- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya melalui kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Mewujudkan Kemandirian dengan Membangun dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya.

Dalam misi ini pembangunan diarahkan agar tercapainya sistem yang handal dan dinamis yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan.¹²⁸

Lambang Daerah Kabupaten Tabalong berupa sebuah perisai berbentuk jantung dengan warna dasar hijau tua dan kuning emas.



¹²⁸ Website Resmi pemerintah Kabupaten Tabalong, <https://tabalongkab.go.id/> diakses pada 09 Maret 2018 Pukul 10:34 WITA.

Perisai mengandung arti sebagai alat pelindung yang berarti Pemerintah menjamin dan melindungi kepentingan sosial, serta ekonomi rakyat dan jantung berarti sumber atau pusat kehidupan masyarakat Tabalong. Warna hijau tua berarti kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Tabalong dengan kekayaan yang di kandung bumi Tabalong. Kuning emas melambangkan kebesaran, kejayaan dan keagungan yang di cita-citakan oleh rakyat Tabalong untuk negara Republik Indonesia pada umumnya dan Tabalong pada khususnya.¹²⁹

2. Letak Geografis Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong terletak paling utara dari provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Tanjung. Tabalong terletak pada posisi antara $1,18^{\circ}$ - $2,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $115,9^{\circ}$ - $115,47^{\circ}$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tabalong memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Luas wilayah Tabalong adalah berupa daratan seluas 3.575,53 km².

Wilayah administrasi kabupaten Tabalong terdiri dari 12 wilayah kecamatan,

¹²⁹ *Ibid.*

yaitu : Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Puduk, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro.¹³⁰

Topografi Tabalong bisa diurai sebagai berikut yaitu wilayah Tabalong di sebelah utara dan timur yang meliputi wilayah Muara Uya, Jaro, Haruai, Bintang Ara, dan Upau merupakan daerah bukit atau pegunungan. Lalu sebanyak 13% desa di Tabalong sebagian besar wilayahnya merupakan daerah berbukit. Wilayah bagian barat merupakan daerah datar berawa-rawa yang meliputi wilayah Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, dan Murung Puduk. Lebih singkatnya bagian selatan Tabalong adalah dataran rendah sedangkan bagian utaranya adalah dataran tinggi ditandai dengan adanya Pegunungan Meratus yang menjulang tinggi dan membelah wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pegunungan Meratus juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar karena perkebunan karet yang ada disekitar pegunungan ini.¹³¹

Bentuk morfologi wilayah dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu dataran alluvial, dataran, bukit, dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya ternyata wilayah ini didominasi oleh dataran sebesar 41,34 persen dan pegunungan sebesar 29,79 persen.

¹³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, *Tabalong Dalam Angka 2017*, (Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2017), h. 4.

¹³¹ Website Resmi pemerintah Kabupaten Tabalong, <https://tabalongkab.go.id/> diakses pada 09 Maret 2018 Pukul 10:34 WITA.

3. Keadaan Penduduk Kabupaten Tabalong

Penduduk Kabupaten Tabalong berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 243.477 jiwa yang terdiri dari 123.806 jiwa penduduk laki-laki dan 119.671 jiwa penduduk perempuan.

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2015-2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		2015	2016
1	Banua Lawas	19.359	19.687
2	Pugaan	7.016	7.131
3	Kelua	24.717	25.125
4	Muara Harus	6.438	6.535
5	Tanta	18.910	19.2018
6	Tanjung	35.657	36.216
7	Murung Pudak	49.530	50.340
8	Haruai	22.118	22.443
9	Bintang Ara	8.700	8.843
10	Upau	7.698	7.826
11	Muara Uya	23.697	24.097
12	Jaro	15.753	16.026
Tabalong		239.593	243.477

(Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2017)

4. Sarana Pendidikan dan Keagamaan di Kabupaten Tabalong

Ada beberapa sarana keagamaan Kabupaten Tabalong, diantaranya:

TABEL II
SARANA KEAGAMAAN DI KABUPATEN TABALONG

No	Kecamatan	Mesjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Banua Lawas	17	74	0	0	0	0
2	Pugaan	7	33	0	0	0	0
3	Kelua	17	58	0	0	0	0
4	Muara Harus	7	24	0	0	0	0
5	Tanta	25	44	3	1	0	0
6	Tanjung	34	77	1	1	0	0
7	Murung Pudak	33	69	2	0	0	0
8	Haruai	28	63	4	4	0	0
9	Bintang Ara	16	22	0	1	0	0
10	Upau	5	19	8	1	1	0
11	Muara Uya	27	66	3	0	0	0
12	Jaro	18	37	1	0	0	0
	Tabalong	234	586	22	8	1	0

(Sumber: Departemen Agama Kabupaten Tabalong 2016)

Adapun sarana pendidikan di Kabupaten Tabalong diantaranya:

TABEL III
SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABALONG

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	222
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	33
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	54
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	25
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	12
6	Madrasah Aliyah (MA)	11
7	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	10
8	Perguruan Tinggi	1

(Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2017)

5. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong terdiri dari dataran rendah di bagian selatan sedangkan bagian utaranya adalah dataran tinggi ditandai dengan adanya

Pegunungan Meratus yang menjulang tinggi. Untuk wilayah di dataran tinggi sebagian besar masyarakat memanfaatkan hasil perkebunan karena pegunungan Meratus juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitar karena perkebunan karet yang ada disekitar pegunungan ini.

Pada bagian Kabupaten Tabalong daerah rawa dan sungai membuat penduduk berinisiatif untuk memelihara ikan. Pemeliharaan ikan pun dilakukan dengan beberapa cara seperti, dibuat kolam-kolam ikan air tawar yang besar seperti yang ada di Desa Kambitin Raya. Penduduk yang berada di sepanjang aliran sungai Tabalong biasanya memelihara ikan dengan cara keramba.¹³²

Sumber daya alamnya yang banyak bisa dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat dan menjadi salah satu sumber pemasukan untuk pemerintah yaitu hasil tambang minyak bumi dan batu bara, hasil pertanian, berbagai buah musiman yang didapat dari hasil berkebun, perikanan dan peternakan sapi. Dulu kota Tanjung terkenal dengan hasil minyak buminya, yaitu pada saat Pertamina bekerjasama dengan PT. Talisman Canada. Banyak pompa angguk tersebar di wilayah Tabalong. Sekarang kejayaan Pertamina digantikan oleh PT. Adaro Indonesia yang melakukan pengelolaan tambang batubara di beberapa daerah di Tabalong. Dengan adanya perusahaan yang beroperasi mampu menyerap tenaga kerja baik yang berasal dari putra daerah maupun dari luar daerah. Adapun komoditas ekonomi yang tidak kalah

¹³² Website Resmi pemerintah Kabupaten Tabalong, <https://tabalongkab.go.id/> diakses pada 09 Maret 2018 Pukul 10:34 WITA.

penting seperti adanya perusahaan perkebunan karet dan kelapa sawit. Banyak penduduk asli maupun transmigrasi yang menjadi karyawan perusahaan tersebut. Dari sektor pertanian, tanaman yang umum ditanam oleh sebagian penduduk adalah padi, palawija, sayur dan buah-buahan.

6. Potensi Tambang di Kabupaten Tabalong

Secara umum, barang tambang meliputi barang tambang sumber energi, bahan galian bijih logam, dan bahan galian batuan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1980, bahan galian tambang di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga golongan meliputi:

- a. Golongan A, atau bahan tambang strategis. Adalah bahan tambang yang hanya boleh dimiliki oleh pemerintah. Contohnya antara lain: batubara, minyak bumi, aluminium, timah putih, besi, dll.
- b. Golongan B, atau bahan tambang vital. Adalah bahan tambang yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya antara lain: emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata, seng, dll.
- c. Golongan C, yaitu bahan tambang yang tidak termasuk ke dalam golongan A maupun B. Contohnya adalah bahan-bahan industri.

Kabupaten Tabalong yang memiliki kondisi geografis yang beragam menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Selama ini Kabupaten Tabalong dikenal sebagai kabupaten penghasil batubara. Selain batubara sebenarnya kabupaten Tabalong juga memiliki potensi sumber daya mineral yang lain. Potensi tersebut berupa kandungan minyak bumi, emas, batu bara, dan bahan galian golongan C seperti batu gunung, bijih besi, pasir sungai, dan

tanah laterit. Potensi tambang minyak bumi berada di wilayah tengah Kabupaten Tabalong. Untuk tambang batu bara banyak terdapat di bagian tengah sampai utara seperti kecamatan Tanjung, Murung Pudak, Upau, Haruai, Jaro dan Muara Uya.¹³³ Berikut tabel rincian potensi tambang beserta lokasi.

TABEL IV
POTENSI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN TABALONG

Potensi	Lokasi Tambang
Batu bara	Tanjung dan Murung Pudak
Emas	Desa Misim, Bintang Ara
Bijih besi	Upau, Jaro dan Muara Uya
Batu gunung	Jaro dan Upau
Pasir sungai	Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Tanta dan Tanjung

(Data diolah, 2018)

B. Deskripsi Efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan

Berikut adalah analisa penulis tentang efektivitas Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto:

1. Faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan ketentuan hukum point satu (1) dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan menyatakan bahwa “Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.” Ini merupakan ketentuan hukum yang mendasar dalam fatwa ini

¹³³ Website Resmi pemerintah Kabupaten Tabalong, <https://tabalongkab.go.id/> diakses pada 09 Maret 2018 Pukul 10:34 WITA. Selain itu informasi ini penulis dapatkan dari berbagai sumber yang tidak termuat dimedia cetak maupun dalam publikasi online.

di mana tujuan yang ingin dicapai adalah agar kegiatan pertambangan itu tetap memperhatikan kemashlahatan umum. Selain itu juga tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Kemudian untuk mencapai point satu ada syarat yang harus dipenuhi yang dijabarkan dalam ketentuan hukum di point dua dan tiga yang mengatur bagaimana pelaksanaan pertambangan yang dimaksud serta menghindari kerusakan.

Sebagaimana pendapat informan dari pihak MUI, beliau mengatakan bahwa:

Fatwa ini isinya ideal tetapi dilapangan memang tidak sesempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh fatwa ini terutama tentang perijinan kebanyakan tambang-tambang yang kecil perijinannya hampir tidak memenuhi syarat, kemudian sering yang bermasalah itu AMDAL, ...¹³⁴

Ini menunjukkan bahwa fatwa ini secara kontekstual sangat relevan hanya saja kekuatan hukumnya yang bukan sebagai hukum positif sehingga tidak ada sanksi ketika peraturan dalam fatwa ini dilanggar. Ketika terjadi pelanggaran yang ada hanya berupa sanksi moral.

Fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Fatwa MUI hanya bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan sebagaimana diatur jenis dan hirarki dalam UU No 12 Tahun 2011 di atas. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka Fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Fatwa MUI tidaklah mempunyai kekuatan hukum memaksa sebagaimana hukum positif pada umumnya. Karena bukan

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Akhmad Rasyidi Amin, Lc., Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, pada Kamis, 26 Oktober 2017 Pukul 13:06 WITA di Kantor Pengelola Islamic Center Al-Abrar Tanjung.

sebagai hukum positif itu pula, maka secara teori, Fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan di hadapan meja hijau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan pemerintah dengan fatwa ini, dengan mempertimbangkan materi fatwa tersebut agar diadopsi ke dalam bentuk UU ataupun Perda. Sehingga ketika peraturan dilanggar akan ada sanksi atas pelaku terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Fatwa ini muncul karena keprihatinan terhadap lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan yang sering mengabaikan lingkungan, karena sekarang kebanyakan perusahaan tambang itu sebagian besar hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maka seyogyanya kedudukan fatwa ini tidak bisa diabaikan, karena fatwa untuk memberi warna dan hadir sebagai penegasan atau penguat dari Undang-undang dan peraturan terkait pertambangan.

Fatwa MUI ini masih bersifat parsial dan umum, dalam konteks implementasi sangat susah dijalankan. Pertambangan sekarang sudah tahap kronis, yang sudah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mengabaikan nilai-nilai moral dan etika lingkungan. Pemahaman dan kesadaran yang dibangun dengan ada fatwa ini pada dasarnya tidak berfungsi jika pemerintah selaku pemegang kebijakan dalam membuat kebijakan atau aturan hukum tidak bertindak atas nama moral.

Paradigma dari substansi fatwa itu sendiri harus berubah, munculnya fatwa tidak harus adanya pertanyaan masyarakat, berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta fatwa harus disampaikan ke

masyarakat, karena fatwa itu sebenarnya adalah ijtihad. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Mudzhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas “*legal opinium*” (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.¹³⁵

Ketika dikaitkan antara kedudukan fatwa dalam perundang-undangan di Indonesia, memang fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bukan sebagai hukum positif. Sedangkan *Attribute of Authority* merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, untuk berjalan secara efektif, hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Masing-masing lembaga, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing. Begitupula fatwa ini, yang lingkungannya ditujukan pada umat muslim. Masyarakat yang tidak mengetahui fatwa tersebut mereka menganggap bahwa fatwa hanya berlaku pada lingkup/pihak yang meminta fatwa saja sehingga efektivitas fatwa ini tidak tercapai.

Informan MUI sendiri ketika ditanyakan mengenai efektivitas fatwa dan pandangan beliau mengenai fatwa ini, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau kita berbicara efektivitas, sepanjang ini kedala besarnya adalah kita

¹³⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia : A Social Historical Approach*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), h. 93.

mengetahui bahwa bangsa Indonesia negara kita mayoritas Islam tetapi tidak diilhami oleh hukum Islam itu masalahnya, sehingga fatwa-fatwa itu sampai sebatas itulah artinya oleh negara bahwa tidak kita pegangi sebagai suatu hukum negara sebatas fatwa itu fank, sementara mereka memahami yang namanya fatwa itu orang Islam yang kenanya (tujuannya) bukan mereka. Kalau kita orang Islam kan dosa dan tidaknya kalau urusan fatwa itu. Itu kendala kita, kendala besar kita. Kita sudah berjuang agar fatwa bisa menjadi undang-undang kita sudah berjuang sejak dulu tapi kada bisa.”¹³⁶

Dengan demikian kita bersama mengetahui bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.¹³⁷ Hal ini juga yang menjadi tantangan besar MUI dalam memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat yang masih beranggapan sebelah mata terhadap MUI.

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Akhmad Rasyidi Amin, Lc., Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, pada Rabu, 25 Oktober 2017 Pukul 12:41 WITA di Kantor Pengelola Islamic Center Al-Abrar Tanjung.

¹³⁷ Dody Nur Andriyan, Dosen hukum tata negara dan peneliti Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Daerah IAIN Purwokerto, Jawa Tengah (*asp/asp*), *Kedudukan MUI dalam Ketatanegaraan Indonesia*, <https://news.detik.com/kolom/d-3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan> diakses pada Kamis, 10 Agustus 2017 Pukul 11:32 WITA.

Menurut pendapat Zafrullah Salim “Efektivitas fatwa dalam mengatur perilaku masyarakat atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tergantung kepada tingkat ketaatan umat kepada Allah dan Rasul-Nya serta otoritas ulama (sebagai *ulil amri*) yang mengeluarkan fatwa.”¹³⁸ Dengan begitu efektivitas fatwa ini akan terwujud ketika adanya kesadaran manusia terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan beriman seseorang akan berusaha untuk berlaku baik terhadap alam sekitar dan sekaligus sebagai pencegah terjadinya pengrusakan.¹³⁹ Karena dalam Islam pun terdapat anjuran untuk taat kepada *ulil amri*. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada *ulil amri* berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط ...

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu ...*”(QS. AN-Nisa: 59)

Fatwa pada dasarnya tidak mengikat secara hukum selama belum ditetapkan sebagai undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun begitu fatwa sebenarnya mengikat secara syar’i. Pada awalnya fatwa diberikan secara perseorangan. Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sahabat. Jawaban-jawaban yang diberikan Rasul menjadi landasan hukum dan bersifat mengikat bagi kaum muslimin sebagai aturan syariah. Akan tetapi setelah beliau wafat,

¹³⁸ Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan: 2012), h. 609.

¹³⁹ Abrar, “Islam dan Lingkungan,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, ..., h. 24

permasalahan tentang hukum ditanyakan kepada khalifah yang mengantikan beliau atau para ulama kurun itu. Apabila mereka tidak mendapatkan pedoman dari Al Qur'an dan Sunnah maka mereka berijtihad. Fatwa sendiri merupakan hasil ijtihad ulama, dalam hal ini berarti, para mufti mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan dalam rangka menjalankan tugasnya sesuai fungsi. Mufti menjalankan fungsi dalam kedudukannya sebagai ulama yang oleh Rasulullah disebut sebagai *warastah al-anbiaya*. Dapat dikatakan bahwa secara sosiologis mufti menjalankan peran tersebut berdasarkan kekuasaan yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian untuk menjalankan peran dalam memberikan fatwa, seorang mufti tidak memerlukan kekuasaan hukum (*authority atau legalized power*) yang diberikan oleh negara, oleh karena itu kekuatan mengikat (*binding force*) suatu fatwa tidak ditentukan oleh sejauh mana fatwa dikeluarkan atas penugasan yang diberikan negara melainkan bagaimana repons masyarakat terhadap fatwa tersebut.

Ini berarti selain faktor hukumnya itu sendiri, faktor masyarakat (respon masyarakat) terhadap suatu aturan juga berpengaruh terhadap efektivitas suatu hukum. Keanekaragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, aliran, golongan dengan latar belakang budaya, tradisi, dan pendidikan yang berbeda merupakan salah satu tantangan nyata bagi efektivitas fatwa, karena sangat mungkin fatwa hanya mempunyai daya ikat untuk kelompok masyarakat tertentu saja, sedangkan kelompok lain yang

tidak mengakui atau tidak mengenal fatwa tidak merasa terikat dengan fatwa, melainkan akan mengikuti pola pikir yang sesuai dengan aspirasi kelompoknya sendiri.¹⁴⁰

Tidak efektifnya fatwa ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa tidak pernah adanya sosialisasi fatwa tersebut terlebih sosialisasi yang juga melibatkan pihak dinas lingkungan hidup.¹⁴¹

2. Faktor penegak hukum

Di sinilah pembeda kalau untuk hukum positif ada pihak-pihak tertentu yang menjadi penegak hukum, ada sanksi ketika hukum dilanggar. Karena posisi fatwa itu sendiri bukan hukum yang mengikat secara perundang-undangan, maka untuk penegak hukum pun tidak ada bagian-bagian tersendiri. Hal ini pula yang menjadikan fatwa ini tidak efektif. Tidak ada sanksi ketika fatwa tersebut dilanggar karena merujuk kembali kepada faktor hukum itu sendiri.

Karena kajian fatwa ini terkait aktivitas pertambangan sehingga berkaitan pula dengan lingkungan hidup. Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan ini dibuat dengan memperhatikan : pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan pertambangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

¹⁴⁰ *Ibid.* h. 610.

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak MY., Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, pada Kamis, 09 November 2017 Pukul 09:02 WITA di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dimana penegak hukum serta proses penegakan hukumnya untuk masing-masing aspek berbeda. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93.¹⁴² Sebagaimana dalam Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan terdapat ketentuan hukum yang sejalan dengan aturan UUPPLH tersebut yaitu adanya ketentuan hukum untuk mentaati seluruh ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan. Ini berarti ketika perusahaan ataupun pelaku pertambangan telah melaksanakan prosedur penambangan yang sesuai dengan Undang-undang dapat dikatakan bahwa pelaku pertambangan tersebut sudah berupaya mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan.

Sehingga dalam hal ini pemenuhan dokumen AMDAL merupakan point penting dalam upaya mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak Dinas

¹⁴² Made Nikita Novia Kusumantari dan I Made Udiana, Hasil Penelitian, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata", Laporan Hasil Penelitian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), h. 6.

Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, beliau mengatakan bahwa :

“untuk dikatakan tambang hijau, sebenarnya tidak semuanya karena kalau berpacu pada konsep pada dokumen AMDAL dan lainnya sudah sesuai, tapi realita di lapangan tidak semua menjalankan. Ada tahapan-tahapan dalam proses reklamasi dan lubang-lubang bekas galian yang belum semuanya di tutup. Kalau lahan di lapangan sebenarnya, memang pihak perusahaan telah melakukan reklamasi tetapi masih ada saja genangan air, masih banyak bekas lubang galian tambang yang tidak di tutup, meskipun dalam proses reklamasinya dijadikan kolam-kolam pengolahan tetapi tidak keseluruhan dikerjakan dan dikelola acuan reklamasi dan penghijauan.”¹⁴³

Pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku pertambangan sudah melakukan studi kelayakan AMDAL, tetapi hal tersebut tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya selain belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik juga karena lemahnya penegakkan hukum dalam bidang lingkungan hidup.¹⁴⁴ Padahal, dengan memenuhi studi kelayakan AMDAL berarti pelaku pertambangan sudah melakukan upaya dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan. Hal serupa juga disampaikan oleh informan dari MUI sebagai berikut:

“Fatwa ini isinya ideal tetapi dilapangan memang tidak sesempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh fatwa ini terutama tentang perijinan kebanyakan tambang-tambang yang kecil perijinannya hampir tidak memenuhi syarat, kemudian yang sering bermasalah itu AMDAL, sering bermasalah kadang-kadang tidak dipenuhi oleh pengusaha Dalam ijin, pemerintah kurang membatasi dan tidak selektif, jadi diharapkan agar legislatif membuat Undang-undang, Undang-undangnya sudah ada, namun diharapkan dapat dikaji ulang, dan pihak pemerintah daerah dalam memberikan ijin, tidak bisa berbuat apa-apa ketika pihak perusahaan sudah bernegosiasi dengan pihak pemerintah pusat, jadi pemerintah daerah ya nurut saja

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak MY., Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, pada Kamis, 09 November 2017 Pukul 09:02 WITA di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

¹⁴⁴ Wahyono, Suntoro, dan Sutarno, “Efektivitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2012.” *Jurnal EKOSAINS*, Vol. IV No. 2 Juli 2012.

Pengantarnya itu sesungguhnya AMDAL, masalah lingkungan itu sudah ada Undang-undangnya, lalu kenapa diminta lagi fatwa ini, hal itu dikarenakan untuk menguatkan UU/peraturan tersebut yang kemudian penekanan fatwa ini dibebankan kepada orang-orang muslim.....”¹⁴⁵

Agar hukum bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Hukum harus disosialisasikan, agar hukum dapat ditafsirkan secara seragam dan konsisten, serta satu makna.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan. Apabila maksud dan tujuannya adalah mengefektifkan Undang-undang ataupun suatu peraturan maka segala sarana dan fasilitas yang mendukung perlu disediakan sehingga pihak yang melaksanakan Undang-undang maupun peraturan tersebut akan lebih mudah dan nyaman dengan sarana dan fasilitas yang memadai tersebut.

Sarana atau fasilitas itu meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁴⁶

Mengenai sarana dan fasilitas, ketika penulis melakukan wawancara dengan informan MUI Kabupaten Tabalong, pihak MUI sebagai fasilitator

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Akhmad Rasyidi Amin, Lc., Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, pada Kamis, 26 Oktober 2017 Pukul 13:06 WITA di Kantor Pengelola Islamic Center Al-Abrar Tanjung.

¹⁴⁶ Lawrence M Friedman dalam Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 307.

mengakui bahwa mereka mempunyai kendala dalam mensosialisasikan sebuah fatwa. Hal ini karena berbagai alasan seperti kurangnya sumber daya manusia untuk mensosialisasikan fatwa. Selain itu terdapat pula masalah dalam struktur organisasi MUI, MUI Kabupaten Tabalong ini beranggotakan pegawai yang rangkap jabatan sehingga tidak fokus dalam menjalankan tugas di organisasi MUI. Dalam hal dana juga menunjukkan keuangan yang kurang untuk memfasilitasi mereka dalam sosialisasi fatwa. Selain itu, tidak ada dukungan penuh dari pemerintah daerah.¹⁴⁷ Kalau sarana dan fasilitas tidak dipenuhi, maka sebuah fatwa akan sulit untuk dapat disosialisasikan. Sedangkan sosialisasi merupakan langkah awal untuk mengenalkan suatu aturan kepada masyarakat/subyek hukum. Ketika sosialisasi tidak dilakukan maka efektivitas fatwa tersebut tidak dapat terwujud.

Padahal esensinya Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan ini rujukan termuat dalam Undang-undang, sebagaimana dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan fatwa dan Undang-undang mempunyai hakekat yang sangat bagus bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam artian bahwa fatwa MUI di atas, dalam pemanfaatan pertambangan harus tetap mengarah pada etika lingkungan, dalam hal ini, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan hidup sekitarnya.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Akhmad Rasyidi Amin, Lc., Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, pada Rabu, 25 Oktober 2017 Pukul 11:30 WITA di Kantor Pengelola Islamic Center Al-Abrar Tanjung.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai andil besar dalam hal menjaga lingkungan. Masyarakat memegang peran yang sangat penting, karena disamping sebagai obyek (penikmat) atas manfaat pengelolaan lingkungan masyarakat juga merupakan subyek (pelaku) pengelolaan lingkungan. Demi terwujudnya fatwa yang efektif peran masyarakat sangat diperlukan. Pola pikir yang beranggapan bahwa fatwa sebatas acuan menjadikan sebagian besar masyarakat yang beragama muslim tetap megindahkan anjuran dalam fatwa tersebut.

Masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan masyarakat asli dan masyarakat pendatang yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jika dikaitkan dengan teori etika lingkungan, dalam penelitian ini penulis melihat perilaku masyarakat terhadap lingkungan di sekitar lokasi tambang dikategorikan sebagai masyarakat dengan cara pandang antroposentrime, yaitu etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Bagi teori antroposentrisme, etika hanya berlaku bagi manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan dan tidak pada tempatnya.¹⁴⁸

Hal inilah yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Tabalong.

¹⁴⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*,... h. 47-48.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak Dinas pernah menerima laporan pengaduan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan batu bara yang merusak lingkungan seperti pengaduan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Upau dan Tanta, karena wilayah ini adalah wilayah yang bersinggungan langsung dengan lokasi pertambangan batu bara.¹⁴⁹

Seolah kontra dengan pendapat informan MUI yang mengatakan bahwa masyarakat tidak ada peran. Tetapi, setelah penulis mendalami, ternyata yang dimaksudkan oleh informan MUI ini bahwa masyarakat tidak ada peran karena dalam hal ini, mereka tidak dapat memposisikan diri sebagai aparat penegak hukum secara langsung, juga tidak dapat memberhentikan aktivitas pertambangan tersebut ketika terjadi pelanggaran. Fakta di lapangan, ketika penulis mencoba menggali informasi terkait kasus serupa di Kecamatan Tanta, kronologisnya ketika ada pengaduan masyarakat yang melakukan pengaduan akibat aktivitas tambang yang mencemari lingkungan, tindak lanjut dari pengaduan ini kemudian di tanggapi pihak Dinas terkait, kemudian di mediasi dan hasil akhirnya ditemukan solusi penyelesaian terhadap kasus mereka dengan jalan pihak pertambangan melakukan ganti rugi dengan sejumlah uang kepada masyarakat yang merasa dirugikan.¹⁵⁰ Hal ini memperkuat pendapat penulis bahwa masyarakat Kabupaten

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak MY., Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, pada Kamis, 09 November 2017 Pukul 09:02 WITA di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Ali, Warga di Kecamatan Tanta yang mengetahui salah satu kasus pengaduan masyarakat akibat aktivitas pertambangan, pada 11 November 2017, Pukul 17:33 WITA di Rumah Informan.

Tabalongs cenderung beretika dengan sudut pandang antroposentrisme.

Tidak hanya masyarakat, pelaku pertambangan pun penulis kategorikan dalam antroposentrisme. Cara pandang antroposentrisme ini menyebabkan mereka mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa cukup memberi perhatian kepada kelestarian alam. Pola perilaku yang eksploitatif dan tidak peduli terhadap alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia. Cara pandang ini melahirkan sikap dan perilaku rakus dan tamak yang menyebabkan manusia meniadakan nilai-nilai keseimbangan dalam hidup yang tergantung pada lingkungan dengan mengambil semua kebutuhannya dari alam tanpa mempertimbangkan kelestariannya.

Padahal dalam pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 41.¹⁵¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka*

¹⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 1984), h. 647.

kembali (ke jalan yang benar).

Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan. Sebagai bagian dari lingkungan, keberadaan manusia adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain. Manusia, bumi, dan makhluk ciptaan lainnya di alam semesta adalah sebuah ekosistem yang kesinambungannya amat bergantung pada moralitas manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana dalam Q.S. Al-A'Raaf Ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ .

Artinya : “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*”

Dalam ayat tersebut terdapat prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan

dengan ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi.¹⁵² Sebagaimana informasi yang penulis dapatkan, bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Tabalong ini sebagian besar dilakukan dengan sistem tambang terbuka. Perusahaan yang berbadan hukum baik PT. maupun CV. mereka memang mereka melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan aturan, yaitu adanya tahapan pemenuhan izin AMDAL, kemudian dilakukan pula pengelolaan lingkungan pascatambang. Secara dokumen dan perizinan perusahaan tersebut dalam operasionalnya sudah menjalankan kegiatan penambangan sebagaimana aturan yang ditetapkan Undang-undang.¹⁵³

Pertambangan di Kabupaten Tabalong meliputi beberapa bidang, sejauh ini hanya pengusaha-pengusaha besar yang sudah berbadan hukum saja yang sering diekspos. Padahal kewajiban melestarikan dan menjaga lingkungan adalah kewajiban kita sebagai khalifah yang mencakup semua lapisan masyarakat, baik dia sebagai pelaku pertambangan, masyarakat, maupun pemerintah. Keadaan kontras terjadi ketika penulis ke wilayah tambang Batu Gunung dan Pasir, untuk area tambang yang jauh dari pusat pemerintahan ini, nampak bahwa kesadaran untuk menjaga lingkungan diabaikan. Perlakuan mereka berbanding terbalik dengan perusahaan yang sudah berbadan hukum. Penambangan Batu Gunung dan Pasir di Kabupaten

¹⁵² Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 78.

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan ZN., Staff Keuangan Pertambangan di Wilayah Site Adaro, Wawancara pada 12 November 2017 Pukul 10:31 WITA, di Rumah Informan.

Tabalong yang berada di Kecamatan Jaro, dilakukan dengan penambangan tradisional, kepemilikan usaha pun milik perorangan, siapa yang memiliki lahan maka dia pemilik usaha tersebut. Dalam operasionalnya ketika mereka melakukan penambangan tidak ada pemenuhan dokumen izin AMDAL terlebih dahulu dan perlakuan lahan pascatambangpun tidak dilakukan. Selain luas lahan mereka yang belum termasuk dalam usaha yang harus memenuhi izin AMDAL juga karena biaya untuk perlakuan pascatambang tidak sesuai dengan pendapatan. Meskipun efeknya tidak sebesar tambang mineral, energi dan batu bara tetapi tetap saja penambangan ini akan mengubah ekosistem alam dan merusak lingkungan terutama pencemaran terhadap tanah, udara dan air. Karena manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam (lingkungannya) karena sebagai khalifah ia diberikan instrument kekhalifahan untuk menjaga dan melestarikan bumi serta isinya.

Kewajiban individu terhadap alam sekitar diwujudkan melalui pelestarian dan pemeliharaannya dengan baik, tidak merusak dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Oleh karenanya perbuatan buruk merupakan sesuatu yang bertentangan dengan moralitas manusia. Baik buruknya moral berkaitan dengan hubungan individu dengan faktor eksternal diluar dirinya, seperti individu lain (masyarakat) dan lingkungannya.

Selain pandangan antroposentrisme, tidak efektifnya fatwa ini juga karena kesadaran hukum di masyarakat yang kurang. Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan bejalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat

tersebut. Senada dengan hal tersebut menurut pendapat Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, kesadaran hukum merupakan salah satu dari tiga pilar yang mempengaruhi efektifnya sebuah hukum.¹⁵⁴ Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.

Ketika membahas kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dengan ketaatan hukum. Meskipun masyarakat tidak mengetahui akan keberadaan fatwa ini, namun ketika terjadi kerusakan lingkungan adakalanya masyarakat perlu memperhatikan acuan dan maksud baik yang tercantum dalam fatwa ini. Sehingga diharapkan penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat sebagaimana yang dipaparkan peneliti menunjukkan bahwa, kesadaran mereka tidak sepenuhnya didasari atas kesadaran untuk menjaga lingkungan, melainkan untuk mendapatkan ganti rugi.¹⁵⁵ Hal ini dikarenakan bahwa di masyarakat banyak yang masih beranggapan bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi bukan urusan mereka, selain itu mereka juga enggan terlibat sebagai saksi dan sebagainya.

¹⁵⁴ Raida L Tobing, dkk, "Efektivitas Undang-Undang Money Laundering" ... h. 11.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan ZN., Staff Keuangan Pertambangan di Wilayah Site Adaro, Wawancara pada 12 November 2017 Pukul 10:31 WITA, di Rumah Informan.

Masyarakat belum memiliki kesadaran dan sikap yang dapat membantu keberhasilan kebijakan yang dibuat. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa ini tidak efektif, sebagaimana yang diungkapkan informan Ketua MUI Kabupaten Tabalong yang mengatakan bahwa masyarakat masa bodoh dengan aturan, masyarakat hampir tidak ada peran, pengawasan dan kesadaran yang dilakukan sebagian besar dilatarbelakangi karena motif ekonomi dan kesadaran hukum dalam hal keimanan mereka terhadap menjaga lingkungan yang kurang.

Kalau menelaah lebih dalam, sebenarnya peraturan perundang-undangan telah membatasi dan memperhatikan upaya untuk pertambangan yang berkelanjutan dan kelestarian alam. Ini terbukti dengan adanya pertimbangan sebelum hadirnya fatwa ini, komisi fatwa dalam membuat fatwa ini dengan memperhatikan Undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti yang terdapat dalam UUPPLH serta UU Minerba, yaitu untuk mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan generasi selanjutnya. Jadi maksud dan tujuan yang terkandung dalam fatwa ini sebenarnya sudah ada yang diundangkan dalam hukum positif.

Konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA sesungguhnya merupakan bagian dari konsep Islam, secara objektif dan ideal Islam mewajibkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan pemanfaatan dengan

sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Di dalam ajaran Islam sumber daya alam harus dikelola sesuai dengan kemaslahatan manusia. Tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan (*la dharara wala dhirara*). Kestinambungan alam ini sangat tergantung kepada moralitas manusia. Kepedulian dan sikap keyakinan ini tentunya tidak muncul begitu saja tanpa harus didasari oleh keyakinan bahwa alam dan segenap isinya merupakan amanah yang wajib dipelihara dan dilestarikan. Karena secara teologis manusia yang melakukan perusakan pada bumi berarti melakukan pengingkaran terhadap Tuhan, yang di dalam terminologi tauhid disebut *kafir*. Sementara dalam konteks fiqih, perbuatan perusakan itu disebut haram dan konsekwensi melakukan perbuatan haram adalah dosa. Sebaliknya memelihara kelestarian alam adalah mashlahat, sebagai wujud dari iman, dan orang yang melakukannya di sebut mukmin. Perbuatan pemeliharannya sebagai bentuk kewajiban terhadap syari'at adalah wajib dan mendapat pahala.

5. Faktor budaya

Budaya hukum menurut Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁵⁶

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang

¹⁵⁶ Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Transparasi Kuliah Politik Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), h. 12.

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁵⁷

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata. Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak mentaati hukum atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.¹⁵⁸

Dalam penelitian ini, penulis juga mengkaji kesadaran personal baik dari pelaku pertambangan maupun masyarakat terkait upaya mewujudkan operasional tambang yang ramah lingkungan dengan mengajukan beberapa

¹⁵⁷ Elliya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* Vol. 10, No. 1 Januari 2014, h. 18.

¹⁵⁸ Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan), lihat dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudenc*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 352.

pertanyaan. Hasil wawancara dari beberapa informan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa tiap-tiap individu masyarakat terlepas dari status sosialnya mempunyai kesadaran untuk bertanggungjawab menjaga lingkungan. Namun, penerapannya itu yang masih belum diketahui apakah sepenuhnya dilakukan atau tidak. Ketika dikaitkan dengan agama dan keimanan, bagi mereka tidak ada hubungannya, keimanan seseorang dengan tindakan sadar dan patuh pada hukum karena menurut mereka agama dikaitkannya dengan ibadah *mahdah* semata.

Konsep ajaran Islam sangat berpengaruh untuk membentuk sikap dan budaya masyarakat untuk melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nilai-nilai inilah yang seharusnya dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, karena Islam itu agama yang universal mengatur semua aspek kehidupan. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum Islam, memberi pedoman bagi manusia untuk mengambil, memanfaatkan, dan menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Manusia diberikan kekuasaan dan keluasaan untuk mengambil potensi yang ada di alam untuk kesejahteraan, namun ada aturan yang harus ditaati, menjaga agar terseimbangan dengan tidak melampaui batas. Moral inilah yang menandakan ketakwaan manusia terhadap penciptanya, manusia terhadap alam sebagai ciptaanNya untuk dijaga sesuai dengan kebutuhan.¹⁵⁹

Jika kesadaran tersebut dibarengi dengan keimanan berupa ketaatan terhadap ajaran agama akan tercapailah tujuan yang dimaksudkan fatwa ini.

¹⁵⁹ Siti Kotijah: "Islam dan Lingkungan Hidup Dibiidang Pertambangan", ..., h. 140.

Sehingga tidak ada kesenjangan antara kesadaran masyarakat dengan perilaku nyata di lapangan. Karena hukum secara esensial bersifat religius atau alami dan karena itu akan mewujudkan keadilan. Alam dan lingkungan mengandung nilai sakral dan keTuhanan, agama Islam menyakini bahwa Allah SWT mengutus manusia ke bumi sebagai *khalifah*. Ketika pengutusan manusia sebagai khalifah Allah SWT telah memberikan hak rekomendasi untuk memanfaatkan alam dengan ditundukkannya alam dan lingkungan kepada manusia. Dalam implementasinya bahwa manusia seharusnya tidak membuat kerusakan lingkungan hidup yang berujung pada petaka bagi manusia itu sendiri.

Beragam kultur masyarakat di Kabupaten Tabalong juga berimbas pada pola perilaku mereka yang akan membentuk budaya hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistik yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materiil maupun immateriil jika tidak patuh terhadap hukum. Hal ini sudah jadi budaya, ketika alam dapat memberikan keuntungan secara materi maka keberlangsungan akan kelestarian alam tersebut sekalipun diindahkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa etika masyarakat terhadap lingkungan yang cenderung antroposentrisme.

Fungsi kebudayaan manusia dan agama adalah mengurangi sifat egois manusia dan mendorong orang untuk berkelakuan baik demi kepentingan umum. Lingkungan hidup memberi layanan kepada masyarakat umum,

sehingga kegiatan pro lingkungan juga merupakan upaya kegiatan pro sosial. Tetapi, hanya sedikit orang yang mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan lingkungan hidup.¹⁶⁰

Untuk mengubah kultur yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat akan lebih meningkat. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, di Kabupaten Tabalong tidak dilakukan sosialisasi terkait Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan ini. Padahal keberlakuan hukum dapat efektif apabila sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum dilakukan. Sosialisasi perlu dilakukan agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat.

Adanya alat-alat komunikasi merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Upaya lainnya bisa dengan meningkatkan sosialisasi Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan Fatwa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menjawab segala hal-hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat luas.

¹⁶⁰ A. Halim dalam Moh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 150.

Berdasarkan uraian di atas, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan yang memengaruhi efektivitas fatwa ini. Semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dapat dinilai efektif. Berarti untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa fakta di lapangan menggambarkan ketidakefektivan fatwa tersebut di Kabupaten Tabalong, hal itu terlihat dari ketidaksesuaian hasil yang diharapkan, sebagaimana yang termuat di dalam Fatwa. Di mana masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui Fatwa tentang Pertambangan Ramah Lingkungan tersebut dan tujuan dalam fatwa bahwa aktivitas pertambangan dilakukan untuk kesejahteraan dan *ke-mashlahat-an* tidak tercapai karena masih terlihat adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat.

C. Bentuk Sosialisasi dan Kendala-kendala yang dihadapi Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan

1. Bentuk Sosialisasi yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kalimantan Selatan

Masyarakat mempunyai pandangan tertentu mengenai hukum.

Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan efektivitas Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan ini, pihak MUI Kabupaten Tabalong ternyata tidak melakukan sosialisasi akan fatwa tersebut. Sehingga dalam uraian kali ini tidak disebutkan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh MUI Kabupaten karena sosialisasinya memang tidak dilakukan. Menurut pendapat informan MUI Kabupaten Tabalong beliau mengatakan bahwa MUI Daerah tidak mensosialisasikan fatwa ini dikarenakan fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI Pusat dan di dalam fatwa tersebut tidak anjuran untuk mensosialisasikan di Daerah. Selain itu, kecenderungan sebuah fatwa muncul karena adanya permintaan dari masyarakat tertentu, sehingga wajar saja di dalam fatwa tersebut tidak ada anjuran untuk disosialisasikan di Daerah karena pemberlakuan fatwa dianggap berlaku di daerah yang

meminta fatwa.¹⁶¹

Meskipun begitu, karena konteks fatwa tersebut untuk ke-*mashlahat*-an, ada baiknya untuk tidak menjustifikasi bahwa kewajiban untuk sosialisasi mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan ini adalah kewajiban MUI semata. Berdasarkan pendapat Astrid Soesanto yang dikutip oleh Murdiyatomoko menyatakan bahwa proses sosialisasi terjadi melalui interaksi sosial.¹⁶² Proses sosialisasi memerlukan komunikasi. Hal ini terkait dengan peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama.¹⁶³ Sehingga kewajiban sosialisasi adalah kewajiban kita sebagai individu dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi juga untuk menjalankan amanat Undang-undang yang mengatur untuk menjaga kelestarian alam. Di sinilah point pentingnya, karena di lapangan pihak MUI sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi terkait fatwa ini. Sehingga dibutuhkan kesadaran pengusaha tambang dan pemerintah untuk mengembalikan fungsi alam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa peraturan Undang-undang, karena esensi dalam fatwa ini juga mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, ketika ada alibi bahwa fatwa tidak

¹⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Akhmad Rasyidi Amin, Lc., Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, pada Kamis, 26 Oktober 2017 Pukul 11:55 WITA di Kantor Pengelola Islamic Center Al-Abrar Tanjung

¹⁶² Mohtar Mas'od dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h.103.

¹⁶³ Ruhayat Saputra, "Pengaruh Sosialisasi Program Konversi dan Rasa Aman Masyarakat terhadap Efektivitas Program Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional(Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Bogor)." ... , h. 17.

mempunyai kekuatan hukum mengikat, alibi tersebut dapat dibantah dengan menilai kembali bahwa esensi fatwa pun rujukannya ada pada Undang-undang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya proses sosialisasi akan membuat seseorang menjadi tahu dan memahami bagaimana bersikap dan bertingkah laku dilingkungan masyarakatnya. Melalui proses ini, seseorang akan mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan peranan-peranan yang dimilikinya. Sebagaimana pendapat informan MUI berikut:

“Fatwa inikan seharusnya diberikan kepada yang menambang bukan pada MUI, fatwa MUI harus diberikan kepada yang melakukan aktivitas pertambangan agar ia baca ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini. Sehingga mereka mengetahui mana yang boleh mana yang tidak serta mana yang haram mana yang boleh, tujuan fatwa bukan kita karena kita (MUI) bukan menambang, kita mensosialisasikan aja”.¹⁶⁴

Dengan mengetahui fatwa ini diharapkan pelaku pertambangan mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sehingga efektivitas dalam upaya pelaksanaan pertambangan yang ramah lingkungan akan tercapai.

2. Kendala-kendala yang dihadapi MUI Kabupaten Tabalong dalam Mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Kendala yang dihadapi dalam upaya sosialisasi fatwa ini berupa:

- a) Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Akhmad Rasyidi Amin, Lc., Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, pada Kamis, 26 Oktober 2017 Pukul 13:06 WITA di Kantor Pengelola Islamic Center Al-Abrar Tanjung.

Dalam suatu lembaga yang memiliki sikap dalam bertugas, tentu memerlukan perangkat untuk menyelesaikan segala tugas dan kewajibannya, sesuai dengan tuntutan dan peraturan yang berlaku, demi kelancaran tugas yang dihadapi. Berdasarkan informasi dari Ketua Umum MUI Kabupaten Tabalong beliau menekankan bahwa dalam hal sosialisasi sebuah fatwa mereka memiliki kendala dalam hal sumber daya manusia.

“Kendala SDM menyangkut kepengurusan, karna orang-orang yang ada dikepengurusan MUI adalah orang-orang yang sibuk di luar MUI, di luar mereka bekerja sebagai pegawai negeri dan adapula pengusaha. Kalau dari segi pendidikan SDMnya di Kabupaten Tabalong ini rata-rata lulusan S1. Dari 75 orang pengurus 95% sarjana tapi mereka itu tidak fokus di MUI aja. Ketua umum yang sebenarnya digerakkan oleh situasi kondisi, ketua umum yang bertanggungjawab...”

Dari segi sumber daya manusia memiliki kendala karena dari sistem kepengurusan MUI Kabupaten menunjukkan bahwa anggotanya rangkap jabatan dalam artian bahwa mereka lebih sibuk dengan aktivitas utama mereka diluar organisasi MUI. Sehingga mereka tidak fokus pada satu tugas dalam kepengurusan MUI saja. Dari 75 orang pengurus, 95% mereka adalah sarjana tapi mereka itu tidak fokus di MUI saja. Ada yang bekerja di luar sebagai pegawai Negeri dan adapula sebagai pengusaha.

b) Dana

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam mensosialisasikan sebuah fatwa itu harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Sedangkan dana untuk sosialisasi untuk sosialisai sangat minim.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Tabalong.

“Dana juga terbatas, sesungguhnya agak miris ketika dikatakan dana terbatas menunjukkan seolah-olah MUI tidak akan bergerak kalau tidak di gaji, tetapi realitanya memang begitu zaman sekarang kalau fasilitas tidak mendukung juga sulit untuk melakukan tindakan bukan hanya segi gaji tetapi dana di sini sebagai penunjang dalam memfasilitasi sosialisasi nantinya.”

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong memiliki hak atas perangkat kerja yang merupakan tugas dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mereka dituntut untuk sigap dan tegas dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Demikian pula dalam mensosialisasikan fatwa ini seharusnya mendapat dukungan pula dari pemerintah. Karena proses sosialisasi sangatlah penting untuk mencapai efektivitas. Sebagaimana dalam alquran surah Ali Imran ayat 104 dan 110, Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

Artinya: “*dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*”.

Kemudian pada surah an-Nahl ayat 125 yang menjelaskan bagaimana strategi komunikasi yang efektif sesuai dengan bidang dan sifatnya, sebagaimana Allah berfirman :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

Artinya: “serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Kaitannya dengan pihak MUI adalah keterlibatan MUI sebagai fasilitator mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan. Pentingnya sosialisasi agar masyarakat dan pelaku pertambangan mengetahui dan memahami aktivitas mana saja yang boleh dan tidak dilakukan.

c) Masyarakat

Dalam penelitian ini masyarakat menjadi kendala internal karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Terutama terhadap aturan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dari pihak masyarakat (baik masyarakat secara umum maupun khusus pada masyarakat sekitar lokasi tambang) cara pandang antroposentrisme dan budaya sosial masyarakat yang menjadi kendala. Kesadaran hukum masyarakat untuk mengajukan keluhan atau laporan kepada pemerintah atau lembaga terkait dengan aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan oleh masyarakat masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat perlunya

sosialisasi yang mana sosialisasi ini menjadi tanggung jawab oleh pihak MUI sebagai fasilitator.

d) Pelaku Pertambangan

Sudah menjadi rahasia umum, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tambang adalah tidak dilakukannya reklamasi yang optimal selain itu ketidaklengkapan dalam pemenuhan perizinan dan dokumen AMDAL juga menjadi kendala. Dampak dari tidak dipenuhinya dokumen AMDAL oleh perusahaan subkontraktor adalah bahwa hal itu akan menjadi kendala oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan mereka susah melakukan tindakan ketika terjadi kerusakan lingkungan.

Selain itu, kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan dalam melakukan reklamasi yang optimal terhadap lahan pascatambang. Hal ini terlihat dari banyaknya void yang tidak dilakukan reklamasi. Staff perusahaan bidang terkait kadang diisi oleh karyawan yang bukan dalam bidangnya sehingga tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidang itu. Sehingga mereka tidak tahu prosedurnya apakah sudah sesuai dengan aturan secara hukum atau tidak. Selain itu pihak perusahaan juga tidak maksimal dalam pengelolaan lahan pascatambang karena mengeluarkan banyak biaya.

Kesadaran pengusaha untuk bertindak dengan itikad baik masih rendah. Karena situasi pasar yang kompetitif, pengusaha didorong

untuk mengambil banyak keuntungan. Hal ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka sendiri.

e) Dinas Lingkungan Hidup

Sumber daya manusia yang bekerja di Dinas lingkungan hidup terbatas sehingga dalam hal pengawasan selain memerlukan dana yang besar mereka juga perlu personal yang memang mengerti di bidang pengawasan terkait aktiitas pertambangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal ini berarti yang berada di pusat atau bahkan di Provinsi membuat tugas pemantauan terhadap aktivitas pertambangan dan adanya kerusakan lingkungan menunjukkan pengawasan yang tidak optimal. Aturan perundang-undangan yang kompleks juga menjadi kendala, mereka dituntut untuk mengetahui semua aturan yang berlaku terkait pertambangan. Sehingga ini membuat kontrol/pengawasan tidak efektif. Untuk mewujudkan fatwa yang efektif diperlukan kerjasama yang optimal antara MUI, Pemerintah Daerah, pihak Dinas terkait, serta masyarakat dan pelaku tambang.

f) Tokoh Agama

Peran tokoh agama memang tidak signifikan, tetapi akan berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas fatwa ini. Karena di masyarakat titah tokoh agama dianggap sebagai keharusan. Religius masyarakat menjadikan apa yang disampaikan oleh tokoh agama menjadikan sesuatu yang dilakukan tokoh menjadi panutan.

Solusi dalam permasalahan ini sebaiknya keanggotaan MUI lebih selektif dalam menempatkan anggota kepengurusan mereka dan hendaknya sesuai bidang dan keahlian serta diperlukan kesadaran personal anggota dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai fasilitator dalam sosialisasi fatwa. Selain itu pemerintah turut memperhatikan alokasi dana Majelis Ulama Indonesia Daerah agar kendala biaya bukan lagi menjadi alasan tidak dilakukannya sosialisasi. Karena dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dan kesadaran hukum serta menanamkan kesadaran personal masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun dakwah oleh tokoh agama terkait upaya pelestarian lingkungan dan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan. Perlunya edukasi dan training untuk mewujudkan pelaksanaan pertambangan ramah lingkungan bagi pelaku pertambangan.

Perlunya dukungan dari lembaga legislatif yaitu dengan membuat Undang-undang yang mengadopsi isi materi fatwa sehingga dapat memberikan sanksi tegas yang diberikan kepada mereka yang melakukan perusakan terhadap lingkungan dalam pertambangan. Ini dilakukan agar sejalan dengan yang dimaksudkan dalam fatwa yaitu untuk ke-*mashlahat*-an ummat. Selain itu, perlunya usaha yang maksimal dari pihak aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) untuk merealisasikan dana reklamasi dengan adanya tindakan dan pengawasan dari kegiatan reklamasi pascatambang agar sesuai peraturan yang berlaku.

D. Deskripsi Analisis Spradley

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang mana meliputi satu terkait dengan keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya yang kedua adalah kegagalan di dalam pelaksanaannya, dengan ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁶⁵ Karena dalam penelitian ini berangkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya maka definisi faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan bisa juga dari aspek kegagalannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu meliputi dari substansi hukumnya, kemudian strukturnya, budayanya dan fasilitasnya. Maksudnya adalah norma hukum dikatakan berhasil apabila efektif norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian deskripsi efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan di Kabupaten Tabalong, hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini tidak efektif. Sehingga dalam kajian selanjutnya penulis mencoba menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut.

Proses penggalan data yang valid perlu ditentukan pada informan yang memiliki keterlibatan langsung dengan aktivitas pertambangan. Pada penelitian

¹⁶⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, ... h. 375.

kualitatif ini informan yang diperlukan untuk menggali informasi yang valid bukan berdasarkan pada generalisasi tetapi berdasarkan jenis temuan yang didapatkan dari fenomena lapangan yang terkait dengan subjek penelitian, dengan kata lain tidak ada jumlah yang pasti bagi jumlah informan yang diperlukan untuk memperoleh informasi tetapi informasi tersebut dapat mengkonfirmasi dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Pentingnya informan terletak pada ketepatan informasi yang nantinya juga akan mempengaruhi relevan atau tidaknya informasi tersebut dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Penelitian ini terkait efektivitas fatwa MUI maka yang menjadi informan kunci adalah Pihak MUI yaitu Ketua Umum MUI Kabupaten Tabalong. Berdasarkan informasi dari ketua Umum MUI, fatwa ini tidak efektif karena berbagai macam faktor. Sehingga selanjutnya penulis mengklasifikasikan teori efektivitas hukum dengan keadaan di lapangan. Berdasarkan teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya.

1. Analisis Domain

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian.¹⁶⁶ Dalam permulaan penelitian, penulis mengumpulkan data apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran umum dari efektivitas terkait Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan di Kabupaten Tabalong.

¹⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, ... h. 349.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis mencoba melewati beberapa prosedur diantaranya dengan mendapatkan izin dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Izin tersebut penulis gunakan untuk memudahkan penelitian mendalam di Dinas dan Instansi terkait di Kabupaten Tabalong. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis domain terhadap data yang terkumpul dari observasi, pengamatan dan dokumentasi, maka menggunakan lembar kerja analisis domain (*domain analysis worksheet*). Karena penelitian ini berdasarkan teori efektivitas hukum dan berdasarkan pengamatan penulis maka lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dijadikan domain pada penelitian ini.

TABEL V
DOMAIN ANALYSIS WORKSHEET

No	Domain
1	Hukumnya Sendiri
2	Penegak Hukum
3	Sarana dan Fasilitas
4	Masyarakat
5	Budaya

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi dalam penjelasan Sugiyono adalah kelanjutan dari analisis Domain. Domain yang dipilih penulis berdasarkan tabel *Domain Analysis Worksheet* selanjutnya dipilih sebagai fokus penelitian. Domain tersebut perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul

menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut analisis taksonomi.

Analisis Taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang ditetapkan. Setelah *cover term* atau domain dipilih maka melalui pencarian data lain dan analisis Taksonomi akan ditemukan fokus dari domain yang dipilih dan lebih mengerucutkan penelitian yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan analisis komponensial sebagai tahap akhir sebelum ditemukan *conclusion* atau kesimpulan. Setelah ditemukan gambaran yang jelas, atau pola-pola tertentu dari data, selanjutnya penulis melanjutkan pembuatan pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mampu mengkonfirmasi temuan penulis dalam analisis Taksonomi.

Dalam menganalisis efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, penulis mendasarkan pada domain yang muncul, kemudian memfokuskan perhatian pada beberapa domain yang dipandang berguna, penting dan tepat untuk mendeskripsikan sasaran penelitian. Pada penelitian ini, fokus penulis pada dua domain yang dipilih yaitu faktor masyarakat dan budaya. Dari domain ini kemudian akan bermunculan sub-sub domain yang banyak dan terfokus pada pilahan analisis yang spesifik dan mendalam.

3. Analisis Komponensial

Menurut Sugiyono pada analisis komponensial, yang dicari dalam domain bukanlah serupa dalam domain, tetapi justru memiliki perbedaan atau

kesenjangan yang kontras dalam domain. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Data tersebut penulis sajikan secara naratif, terkait dengan efektivitas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan di Kabupaten Tabalong.

4. Analisis Tema Kultural

Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/objek penelitian yang sebelumnya masih belum terfokus, dan setelah dilakukan penelitian, maka penulis sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada.

Dalam kajian ini penulis mencoba menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut dengan model penelitian analisis dari Spradley. Berdasarkan perkembangan MUI selama ini, MUI menyatu dengan peranannya dalam hal memperjuangkan perbaikan umat tersebut. Begitupula seharusnya akan Fatwa ini. Dalam hal ini diharapkan MUI menjadi katalisator, penerjemah kemauan pemerintah dalam hal pembangunan dengan bahasa agama yang disampaikan kepada umat. Selain Fatwa tentang pertambahan ramah lingkungan ini sebelumnya MUI juga sudah melakukan upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. MUI bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan dakwah *bil-hal* yang mementingkan masalah fisik material/kesejahteraan ekonomi. Salah satunya bisa kita lihat pada MOU antara Departemen Agama, MUI dan Menteri Negara PPLH

(Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) yang menandatangani kerjasama di bidang lingkungan hidup 14 Agustus 1979. Kerjasama itu bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan nasional menurut petunjuk agama.¹⁶⁷

Proyek pembangunan yang diterjemahkan oleh MUI melalui bahasa agama yang menunjukkan keberhasilannya, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat kemasyarakatan. Peranan MUI yang sedemikian itu memperlihatkan adanya kepentingan yang sama antara MUI dan pemerintah. Keberhasilan yang seperti ini pula diharapkan ketika Fatwa ini dapat berjalan dengan efektif.

Islam sebagai agama dapat dilihat sebagai gejala budaya dan gejala sosial bukan sebagai gejala kealaman karena bukan gejala yang terulang-ulang seperti hukum alam.¹⁶⁸ Rosihan anwar menjelaskan bahwa Islam sebagai gejala budaya ini berdasarkan asumsi bahwa Islam diturunkan Allah adalah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama dan budaya ummat manusia dimuka bumi.¹⁶⁹

Mengenai agama sebagai gejala sosial dapat dilihat dari pengaruh agama terhadap perilaku masyarakat. Bagaimana agama sebagai sistem nilai itu mempengaruhi perilaku masyarakat penganutnya. Nilai budaya itu juga

¹⁶⁷ Buku MUI, h.330

¹⁶⁸ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 6.

¹⁶⁹ Rosihon Anwar, dkk., *Pengantar Studi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h. 31.

tergambar di kehidupan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Tabalong yang sudah berproses berabad-abad lamanya, telah mengukir suatu bentuk kebudayaan dan tradisi orang Banjar pada umumnya dan juga masyarakat Tabalong pada khususnya, suatu bentuk kebudayaan dan tradisi tersebut di atas merupakan perpaduan antara Suku Dayak dan Bangsa Melayu dan Jawa. Ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia memasuki masyarakat Banjar, banyak mempengaruhi, campuran ini yang jelas terlihat pada kehidupan penduduk. Upacara tradisional masih memegang peranan penting dalam setiap tahap kehidupan orang Banjar. Sebagai contoh, seorang anak yang menginjak dewasa dan telah menyelesaikan pelajaran Kitab Suci Al-Qur'an dirayakan dengan upacara "*batamat*". Kemudian, contoh lain seorang bayi yang lahir diberi nama dalam suatu upacara "*tasmiah*";. Semua ini adalah ciri yang mewarnai kehidupan orang atau masyarakat Tabalong yang beragama Islam.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Sehingga berdasarkan analisis domain, taksonomi dan komponensial penulis menemukan tema kultural masyarakat Kabupaten Tabalong yang mana tingkat pengamalan ketaatan beragama masyarakat tidak dilakukan di semua aspek. Penulis menyimpulkan demikian karena gambaran pengamalan ketaatan beragama tidak tergambar pada perilaku melestarikan lingkungan

yang salah satu poinnya dapat dilihat dari melakukan operasional pertambangan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan penelitian model Spradley menunjukkan bahwa ketaatan dan kesadaran dalam menjalankan aturan sesuai dengan ajaran agama dipengaruhi oleh budaya masyarakat Kabupaten Tabalong yang mempunyai cara pandang antroposentrisme terhadap lingkungan serta motif ekonomi menjadi prioritas. Sehingga fatwa ini tidak akan efektif meskipun adanya sosialisasi maupun penerapan sanksi terhadap pelanggar aturan.

Hal ini terbukti ketika dihadapkan dengan ambisi untuk memperoleh keuntungan yang besar kecenderungan masyarakat akan lebih memilih keuntungan materi yang besar. Dengan demikian kesadaran beragama dengan kaitan sosial-ekonomi mereka, tidak diimplementasikan dalam kehidupan riil padahal dengan melaksanakan tuntunan dalam ajaran agama Islam akan mendukung dalam keefektivan fatwa ini. Selain itu kesadaran dan ketaatan beragama di masyarakat terabaikan karena masyarakat mempunyai cara pandang antroposentrisme terhadap lingkungan. Dengan demikian meskipun fatwa tersebut disosialisasikan sekalipun akan sulit dalam pelaksanaannya. Karena dalam hal ini semua pihak terlibat. Apabila masyarakat hanya memiliki kesadaran sebatas sadar saja tanpa dibarengi dengan tindakan nyata maka tetap saja fatwa itu tidak akan efektif.